



**BUPATI KLATEN**

**PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu adanya hubungan kerja antar perangkat daerah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya hubungan kerja antar perangkat daerah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas terdapat beberapa ketidaksesuaian antara tata hubungan kerja berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dipandang perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten tentang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 Pebruari 2010

**BUPATI KLATEN,**

**SUNARNA**

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 12 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,**

**INDARWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 9 TAHUN 2010  
 TANGGAL 12 Februari 2010

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 35 TAHUN 2009  
 TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NO	SATUAN KERJA / JENIS PEKERJAAN	UNIT TERKAIT	URAIAN KEGIATAN	BAHAN/SUMBER	KET
1	2 SEKRETARIAT DAERAH	3	4	5	6
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>2. Bagian Hukum</li> <li>3. Dinas Kependudukan dan Cakil</li> <li>4. Dinas Perhubungan</li> <li>5. Badan Kesbangpollinmas</li> <li>6. Kantor Arsip &amp; Perpustakaan</li> <li>7. Kantor Pelayanan Terpadu</li> <li>8. Satpol PP</li> <li>9. Kecamatan</li> <li>10. Kelurahan</li> </ol>	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati	
2.	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Perekonomian</li> <li>2. Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>3. Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> <li>4. Dinas Kesehatan</li> </ol>	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati	

1	2	3	4	5	6
3. ASISTEN ADMINISTRASI Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dinas Pendidikan</li> <li>6. Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>7. Dinas Pertanian</li> <li>8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM</li> <li>9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR</li> <li>10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>11. Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>12. Badan Lingkungan Hidup</li> <li>13. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>14. Kantor Ketahanan Pangan</li> <li>15. BUMD</li> </ol>	<p>1. Bagian Organisasi</p> <p>2. Bagian Hubungan Masyarakat</p> <p>3. Bagian Umum</p> <p>4. DPPKAD</p> <p>5. BKD</p> <p>6. Bappeda</p> <p>7. Inspektorat</p>	<p>Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan</p>	<p>Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati</p>	

BUPATI KLATEN

SUNARNA